



P U T U S A N

Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **FIRMAN alias FERIS bin SUPARMAN;**
Tempat Lahir : Pinrang (Sulawesi Selatan);
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 21 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Aki Balak Persemaian RT. 03 Juata Kerikil,
Kecamatan Tarakan Barat, Kotamadya Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan 24 Maret 2017;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan 15 April 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan 25 Mei 2017;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan 24 Juni 2017;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan 24 Juli 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan 7 Agustus 2017;
6. Hakim, sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan 23 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 22 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama ANDI MANSYUR ABDULLAH, S.H., Advokat pada kantor Andi Mansyur Abdullah, SH. dan Associates, beralamat di Jl. TVRI/Pattimura RT. 16 No. 95 Kab. Nunukan dan di Jl. Kutilang 5 Blok H 3 No. 131 Ring Road Damai 3 Balikpapan Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2017;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN.Nnk tanggal 25 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 132/Pen.Pid/2017/PN.Nnk tanggal 25 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FIRMAN alias FERIS bin SUPARMAN** terbukti melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FIRMAN alias FERIS bin SUPARMAN** dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor simcard 085211106314 serta nomor Imei I: 3568 0707 5154 870/1;
 - 1 (satu) buah handphone lipat warna putih merk Samsung dengan nomor simcard 085213229994 serta no. Imei: 356805070488145 Imei II: 356806070488143;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan REFINED CHINESE TEA dan GUANYINWANG yang di dalamnya masing-masing terdapat bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 7.000 (tujuh ribu) gram dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada tanggal 11 April 2017 dan disisihkan sebanyak 0,20 (nol koma dua nol) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan dan sisa laboratorium

Putusan Perkara Pidana Nomor **132/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **2** dari **34**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forensic cabang Surabaya sebanyak 5,115 (lima koma satu satu lima) gram;

- 1 (satu) buah kotak besar;
- 1 (satu) buah dispenser;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan no. Imei: 354738/07/310237/5 dan 1 (satu) simcard 085348891175;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan no. Imei: 356807/07/515488/8 dan 1 (satu) buah sim card 085211106318;
- 1 (satu) buah handphone merk iphone warna putih dan 1 (satu) buah simcard 082153992411;
- Selembar tiket Pelni KM. LAMBELU tujuan Tarakan Pare-pare penumpang a.n. Rustam (pria);
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk SAMSUNG dengan nomor sim card 085350594773 serta nomor Imei I: 356805078567509;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk OPPO dengan nomor sim card 082256218209 serta nomor Imei I: 864218035874737, Imei II: 864218035874729;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **FIRMAN Alias FERIS Bin SUPARMAN** bersama-sama dengan saksi BUDI HARYONO Bin MUH. SAID SAMSIR (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira jam 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa Jalan Aki Balak Persemaian RT. 03 Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Madya Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri

Putusan Perkara Pidana Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 3 dari 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa dikarenakan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Nunukan, telah ***“melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berbentuk kristal warna putih dengan berat melebihi 5 (lima) gram”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira jam 00.30 wita, berawal ketika saksi Mahmuddin bin Mutang, saksi Nober Andarias dan saksi Abdul Karim yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan melakukan penangkapan terhadap saksi Rustam alias Bapak Kiki bin H. Puang Kibu diatas kapal KM. Lambelu yang sedang sandar di pelabuhan Tunon Taka Nunukan, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membawa saksi Rustam beserta barang bawaannya berupa sebuah kotak besar warna coklat ke Polres Nunukan, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi kemudian membuka kotak besar warna coklat yang diikat dan dilakban tersebut lalu ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau yang bertulis Refined Chinese Tea dan Guanyinwang yang didalamnya masing-masing terdapat bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 7000 (tujuh ribu) gram atau 7 (tujuh) kilogram. Setelah dilakukan introgasi terhadap saksi Rustam alias Bapak Kiki yang mengaku bahwa sabu seberat tujuh ribu gram tersebut didapat dari saksi BUDI HARYONO Alias BUDI Bin MUH. SAID SAMSIR yang berada di Tarakan dengan dijanjikan akan menerima upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah saksi Rustam beserta sabu tersebut sampai ke Pare-pare (Sulawesi Selatan) namun sebelumnya saksi Rustam sudah dikasi uang oleh saksi Budi untuk transportasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selain itu saksi Rustam mengaku bahwa selain saksi Budi Haryono, terdakwa Firman alias Feris juga mengetahui bahwa barang yang diserahkan saksi Budi Haryono kepada saksi Rustam alias Bapak Kiki adalah sabu karena pada saat saksi Budi Haryono menyerahkan kotak besar yang berisi sabu tersebut kepada saksi Rustam, saksi Budi mengatakan ***“yang tahu ini kerja cuma kamu, Feris dan saya”*** lalu dijawab saksi Rustam ***“iyalah Bud”***. Bahwa selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 dilakukan pengembangan ke Kota Tarakan

Putusan Perkara Pidana Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 4 dari 34



dan sekitar jam 23.30 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Firman alias Feris yang sedang berada di rumah terdakwa di jalan Aki Balak Persemaian RT. 03, Juata Kerikil Tarakan, kemudian terdakwa menunjukkan rumah saksi Budi yang beralamat di jalan P. Aji Iskandar RT. 12, Kelurahan Juata Laut Tarakan dan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar jam 01.00 wita langsung dilakukan penangkapan, kemudian saksi Budi diinterogasi dan mengatakan bahwa barang sabu sebanyak tujuh ribu gram yang diamankan bersama saksi Rustam adalah barang milik saudara Da'di yang dititipkan kepada saksi Budi untuk dibawa ke Pare-pare dengan dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun oleh saksi Budi dititipkan lagi kepada saksi Rustam dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah barang sampai di Pare-pare, selanjutnya terdakwa, saksi Rustam dan saksi Budi dibawa ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira jam 12.20 wita berawal ketika handphone terdakwa berdering lalu terdakwa melihat ada telepon masuk yang tidak diketahui nomornya kemudian terdakwa mengangkat dengan mengatakan **"siapa ini"** dan dijawab **"saya Da'di, ini Feris kah?"** lalu terdakwa jawab **"iya saya Feris, kenapa Da'di"**, dan dijawab saudara Da'di **"tolong beritahu si Budi soalnya saya telepon dia tidak aktif nomornya"** lalu terdakwa bertanya **"apa mau dikasi tau dia Da'di?"** saksi Da'di menjawab **"kasi tau si Budi kalau besok pergi ambil barangku (sabu) tapi nanti kalau kamu ketemu dia, suruh kasi aktif handphonenya nanti aku telepon dia"** dan dijawab terdakwa **"iyalah nanti aku beritahu dia (Budi)"**, setelah itu terdakwa mematikan handphonenya kemudian pergi ke rumah saksi Budi untuk memberitahukan pesan saudara Da'di, sesampainya di rumah saksi Budi kemudian terdakwa mengatakan **"ada Da'di menelepon ke nomorku tadi, bilangnyanya kau ditelepon tidak aktif nomormu, terus bilangnyanya kau disuruh ambil barangnya (sabu) besok"** lalu saksi Budi menjawab **"iya handphonedu mati masih aku cas dikamar, pinjam dulu handphonedu sebentar aku telepon dulu si Da'di"**, lalu terdakwa meminjamkan handphonenya ke saksi Budi dan pada saat saksi Budi menelepon saudara Da'di, terdakwa sempat mendengar pembicaraan mereka yang saat itu saksi Budi berkata **"tadi meneleponkah?"** dan terdakwa mendengar saksi Budi berkata **"iyalah besok aku pergi sana"**



ambil itu barang (sabu)". Setelah itu saksi Budi mengembalikan handphone terdakwa lalu saksi Budi berkata kepada terdakwa "**besok kamu mau ikut aku kah Feris ambil barangnya (sabu) si Da'di di sungai Taiwan (Sebatik)**" lalu terdakwa jawab "**saya tidak bisa ikut karena masih ada kerjaku dirumah belum selesai, kamu sajalah yang pergi Budi**" kemudian saksi Budi berkata "**iyalah, besok minta tolong kamu antar aku ke pangkalan speed ya, soalnya tidak ada motorku**" dijawab terdakwa "**iyalah Bud besok kamu telepon saja aku kalau mau diantar**". Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira jam 07.00 wita, saksi Budi menelepon terdakwa dan berkata "**dimana Feris, antar dulu aku ke pangkalan speed**" dijawab terdakwa "**dirumah baru bangun, iyalah tunggu dirumah sebentar aku kesitu**". Selanjutnya terdakwa pergi kerumah saksi Budi dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai dirumah saksi Budi kemudian terdakwa membonceng saksi Budi menuju ke pangkalan speed, sesampainya dipangkalan speed dan menurunkan saksi Budi, terdakwa kemudian pamit pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira jam 23.30 wita saat terdakwa sedang tidur dirumah, tiba-tiba ada beberapa anggota kepolisian datang kerumah terdakwa lalu menangkap terdakwa, kemudian terdakwa diinterogasi dan dijelaskan bahwa saksi Rustam telah ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Nunukan karena telah membawa sabu dari Tarakan kemudian terdakwa disuruh menunjukkan rumah saksi Budi, setelah sampai dirumah saksi Budi kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Budi dan selanjutnya terdakwa dan saksi Budi dipertemukan dengan saksi Rustam di Polres Tarakan dan keesokan harinya dibawa ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan Refined Chinese Tea dan Guanyinwang yang didalamnya masing-masing terdapat bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat bruto ± 7000 (tujuh ribu) gram/7 (tujuh) kilogram dan telah disisihkan seberat $\pm 5,144$ (lima koma seratus empat puluh empat) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 3679/NNF/2017 tanggal 17 April 2017 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Arif Andi Setiyawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, MT, saudara Luluk Muljani dan saudara Filantari Cahyani, A,Md. yang diketahui Kalabfor Cabang Surabaya saudara Ir. R. Agus Budiharta, terhadap barang bukti nomor : 4356/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,144 gram didapat hasil:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4356/2017/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor : 4356/2017/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa **FIRMAN Alias FERIS Bin SUPARMAN** bersama-sama saksi BUDI HARYONO Alias BUDI Bin MUH. SAID SAMSIR (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*) pada saat melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **FIRMAN Alias FERIS Bin SUPARMAN** bersama-sama dengan saksi BUDI HARYONO Bin MUH. SAID SAMSIR (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira jam 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa Jalan Aki Balak Persemaian RT. 03 Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Madya Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Nunukan berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa dikarenakan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri

Putusan Perkara Pidana Nomor **132/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **7** dari **34**



Nunukan, telah ***“melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira jam 00.30 wita, berawal ketika saksi Mahmuddin bin Mutang, saksi Nober Andarias dan saksi Abdul Karim yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan melakukan penangkapan terhadap saksi Rustam alias Bapak Kiki bin H. Puang Kibu diatas kapal KM. Lambelu yang sedang sandar di pelabuhan Tunon Taka Nunukan, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membawa saksi Rustam beserta barang bawaannya berupa sebuah kotak besar warna coklat ke Polres Nunukan, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi kemudian membuka kotak besar warna coklat yang diikat dan dilakban tersebut lalu ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau yang bertulis Refined Chinese Tea dan Guanyinwang yang didalamnya masing-masing terdapat bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 7000 (tujuh ribu) gram atau 7 (tujuh) kilogram. Setelah dilakukan introgasi terhadap saksi Rustam alias Bapak Kiki yang mengaku bahwa sabu seberat tujuh ribu gram tersebut didapat dari saksi BUDI HARYONO Alias BUDI Bin MUH. SAID SAMSIR yang berada di Tarakan dengan dijanjikan akan menerima upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah saksi Rustam beserta sabu tersebut sampai ke Pare-pare (Sulawesi Selatan) namun sebelumnya saksi Rustam sudah dikasi uang oleh saksi Budi untuk transportasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selain itu saksi Rustam mengaku bahwa selain saksi Budi Haryono, terdakwa Firman alias Feris juga mengetahui bahwa barang yang diserahkan saksi Budi Haryono kepada saksi Rustam alias Bapak Kiki adalah sabu karena pada saat saksi Budi Haryono menyerahkan kotak besar yang berisi sabu tersebut kepada saksi Rustam, saksi Budi mengatakan ***“yang tahu ini kerja cuma kamu, Feris dan saya”*** lalu dijawab saksi Rustam ***“iyalah Bud”***. Bahwa selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 dilakukan pengembangan ke Kota Tarakan dan sekitar jam 23.30 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Firman alias Feris yang sedang berada di rumah terdakwa di jalan Aki Balak Persemaian RT. 03, Juata Kerikil Tarakan, kemudian terdakwa menunjukkan rumah saksi Budi yang beralamat di jalan P. Aji Iskandar RT. 12, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juata Laut Tarakan dan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar jam 01.00 wita langsung dilakukan penangkapan, kemudian saksi Budi diinterogasi dan mengatakan bahwa barang sabu sebanyak tujuh ribu gram yang diamankan bersama saksi Rustam adalah barang milik saudara Da'di yang dititipkan kepada saksi Budi untuk dibawa ke Pare-pare dengan dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun oleh saksi Budi dititipkan lagi kepada saksi Rustam dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah barang sampai di Pare-pare, selanjutnya terdakwa, saksi Rustam dan saksi Budi dibawa ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira jam 12.20 wita berawal ketika handphone terdakwa berdering lalu terdakwa melihat ada telepon masuk yang tidak diketahui nomornya kemudian terdakwa mengangkat dengan mengatakan **"siapa ini"** dan dijawab **"saya Da'di, ini Feris kah?"** lalu terdakwa jawab **"iya saya Feris, kenapa Da'di"**, dan dijawab saudara Da'di **"tolong beritahu si Budi soalnya saya telepon dia tidak aktif nomornya"** lalu terdakwa bertanya **"apa mau dikasi tau dia Da'di?"** saksi Da'di menjawab **"kasi tau si Budi kalau besok pergi ambil barangku (sabu) tapi nanti kalau kamu ketemu dia, suruh kasi aktif handphonenya nanti aku telepon dia"** dan dijawab terdakwa **"iyalah nanti aku beritahu dia (Budi)"**, setelah itu terdakwa mematikan handphonenya kemudian pergi ke rumah saksi Budi untuk memberitahukan pesan saudara Da'di, sesampainya di rumah saksi Budi kemudian terdakwa mengatakan **"ada Da'di menelepon ke nomorku tadi, bilangny kau ditelepon tidak aktif nomormu, terus bilangny kau disuruh ambil barangnya (sabu) besok"** lalu saksi Budi menjawab **"iya handphoneku mati masih aku cas dikamar, pinjam dulu handphonedu sebentar aku telepon dulu si Da'di"**, lalu terdakwa meminjamkan handphonenya ke saksi Budi dan pada saat saksi Budi menelepon saudara Da'di, terdakwa sempat mendengar pembicaraan mereka yang saat itu saksi Budi berkata **"tadi meneleponkah?"** dan terdakwa mendengar saksi Budi berkata **"iyalah besok aku pergi sana ambil itu barang (sabu)"**. Setelah itu saksi Budi mengembalikan handphone terdakwa lalu saksi Budi berkata kepada terdakwa **"besok kamu mau ikut aku kah Feris ambil barangnya (sabu) si Da'di di sungai Taiwan (Sebatik)"** lalu terdakwa jawab **"saya tidak bisa ikut karena masih ada**

Putusan Perkara Pidana Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 9 dari 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerjaku dirumah belum selesai, kamu sajarah yang pergi Budi" kemudian saksi Budi berkata **"iyalah, besok minta tolong kamu antar aku ke pangkalan speed ya, soalnya tidak ada motorku"** dijawab terdakwa **"iyalah Bud besok kamu telepon saja aku kalau mau diantar"**. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira jam 07.00 wita, saksi Budi menelepon terdakwa dan berkata **"dimana Feris, antar dulu aku ke pangkalan speed"** dijawab terdakwa **"dirumah baru bangun, iyalah tunggu dirumah sebentar aku kesitu"**. Selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi Budi dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di rumah saksi Budi kemudian terdakwa membonceng saksi Budi menuju ke pangkalan speed, sesampainya di pangkalan speed dan menurunkan saksi Budi, terdakwa kemudian pamit pulang ke rumah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira jam 23.30 wita saat terdakwa sedang tidur di rumah, tiba-tiba ada beberapa anggota kepolisian datang ke rumah terdakwa lalu menangkap terdakwa, kemudian terdakwa diinterogasi dan dijelaskan bahwa saksi Rustam telah ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Nunukan karena telah membawa sabu dari Tarakan kemudian terdakwa disuruh menunjukkan rumah saksi Budi, setelah sampai di rumah saksi Budi kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Budi dan selanjutnya terdakwa dan saksi Budi dipertemukan dengan saksi Rustam di Polres Tarakan dan keesokan harinya dibawa ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan Refined Chinese Tea dan Guanyinwang yang didalamnya masing-masing terdapat bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat bruto ± 7000 (tujuh ribu) gram/7 (tujuh) kilogram dan telah disisihkan seberat $\pm 5,144$ (lima koma seratus empat puluh empat) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 3679/NNF/2017 tanggal 17 April 2017 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, saudara Luluk Muljani dan saudara Filantari Cahyani, A,Md. yang diketahui Kalabfor Cabang Surabaya saudara Ir. R. Agus Budiharta, terhadap barang bukti nomor : 4356/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,144 gram didapat hasil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4356/2017/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor : 4356/2017/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa **FIRMAN Alias FERIS Bin SUPARMAN** bersama-sama saksi BUDI HARYONO Alias BUDI Bin MUH. SAID SAMSIR (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*) pada saat melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **FIRMAN Alias FERIS Bin SUPARMAN** bersama-sama dengan saksi BUDI HARYONO Bin MUH. SAID SAMSIR (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira jam 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa Jalan Aki Balak Persemaian RT. 03 Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Madya Tarakan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Nunukan berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa dikarenakan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Nunukan, telah **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1),**

Putusan Perkara Pidana Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 11 dari 34



pasal 128 ayat (1) dan pasal 129, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira jam 00.30 wita, berawal ketika saksi Mahmuddin bin Mutang, saksi Nober Andarias dan saksi Abdul Karim yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan melakukan penangkapan terhadap saksi Rustam alias Bapak Kiki bin H. Puang Kibu diatas kapal KM. Lambelu yang sedang sandar di pelabuhan Tunon Taka Nunukan, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membawa saksi Rustam beserta barang bawaannya berupa sebuah kotak besar warna coklat ke Polres Nunukan, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi kemudian membuka kotak besar warna coklat yang diikat dan dilakban tersebut lalu ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau yang bertulis Refined Chinese Tea dan Guanyinwang yang didalamnya masing-masing terdapat bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 7000 (tujuh ribu) gram atau 7 (tujuh) kilogram. Setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Rustam alias Bapak Kiki yang mengaku bahwa sabu seberat tujuh ribu gram tersebut didapat dari saksi BUDI HARYONO Alias BUDI Bin MUH. SAID SAMSIR yang berada di Tarakan dengan dijanjikan akan menerima upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah saksi Rustam beserta sabu tersebut sampai ke Pare-pare (Sulawesi Selatan) namun sebelumnya saksi Rustam sudah dikasi uang oleh saksi Budi untuk transportasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selain itu saksi Rustam mengaku bahwa selain saksi Budi Haryono, terdakwa Firman alias Feris juga mengetahui bahwa barang yang diserahkan saksi Budi Haryono kepada saksi Rustam alias Bapak Kiki adalah sabu karena pada saat saksi Budi Haryono menyerahkan kotak besar yang berisi sabu tersebut kepada saksi Rustam, saksi Budi mengatakan ***“yang tahu ini kerja cuma kamu, Feris dan saya”*** lalu dijawab saksi Rustam ***“iyalah Bud”***. Bahwa selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 dilakukan pengembangan ke Kota Tarakan dan sekitar jam 23.30 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Firman alias Feris yang sedang berada di rumah terdakwa di jalan Aki Balak Persemaian RT. 03, Juata Kerikil Tarakan, kemudian terdakwa menunjukkan rumah saksi Budi yang beralamat di jalan P. Aji Iskandar RT. 12, Kelurahan Juata Laut Tarakan dan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar jam 01.00 wita langsung dilakukan penangkapan, kemudian saksi Budi diinterogasi



dan mengatakan bahwa barang sabu sebanyak tujuh ribu gram yang diamankan bersama saksi Rustam adalah barang milik saudara Da'di yang dititipkan kepada saksi Budi untuk dibawa ke Pare-pare dengan dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun oleh saksi Budi dititipkan lagi kepada saksi Rustam dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah barang sampai di Pare-pare, selanjutnya terdakwa, saksi Rustam dan saksi Budi dibawa ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira jam 12.20 wita berawal ketika handphone terdakwa berdering lalu terdakwa melihat ada telepon masuk yang tidak diketahui nomornya kemudian terdakwa mengangkat dengan mengatakan "**siapa ini**" dan dijawab "**saya Da'di, ini Feris kah?**" lalu terdakwa jawab "**iya saya Feris, kenapa Da'di**", dan dijawab saudara Da'di "**tolong beritahu si Budi soalnya saya telepon dia tidak aktif nomornya**" lalu terdakwa bertanya "**apa mau dikasi tau dia Da'di?**" saksi Da'di menjawab "**kasi tau si Budi kalau besok pergi ambil barangku (sabu) tapi nanti kalau kamu ketemu dia, suruh kasi aktif handphonenya nanti aku telepon dia**" dan dijawab terdakwa "**iyalah nanti aku beritahu dia (Budi)**", setelah itu terdakwa mematikan handphonenya kemudian pergi ke rumah saksi Budi untuk memberitahukan pesan saudara Da'di, sesampainya di rumah saksi Budi kemudian terdakwa mengatakan "**ada Da'di menelepon ke nomorku tadi, bilangnyanya kau ditelepon tidak aktif nomormu, terus bilangnyanya kau disuruh ambil barangnya (sabu) besok**" lalu saksi Budi menjawab "**iya handphoneku mati masih aku cas dikamar, pinjam dulu handphonedu sebentar aku telepon dulu si Da'di**", lalu terdakwa meminjamkan handphonenya ke saksi Budi dan pada saat saksi Budi menelepon saudara Da'di, terdakwa sempat mendengar pembicaraan mereka yang saat itu saksi Budi berkata "**tadi meneleponkah?**" dan terdakwa mendengar saksi Budi berkata "**iyalah besok aku pergi sana ambil itu barang (sabu)**". Setelah itu saksi Budi mengembalikan handphone terdakwa lalu saksi Budi berkata kepada terdakwa "**besok kamu mau ikut aku kah Feris ambil barangnya (sabu) si Da'di di sungai Taiwan (Sebatik)**" lalu terdakwa jawab "**saya tidak bisa ikut karena masih ada kerjaku di rumah belum selesai, kamu sajah yang pergi Budi**" kemudian saksi Budi berkata "**iyalah, besok minta tolong kamu antar aku ke**



pangkalan speed ya, soalnya tidak ada motorku" dijawab terdakwa "*iyalah Bud besok kamu telepon saja aku kalau mau diantar*". Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira jam 07.00 wita, saksi Budi menelepon terdakwa dan berkata "*dimana Feris, antar dulu aku ke pangkalan speed*" dijawab terdakwa "*dirumah baru bangun, iyalah tunggu dirumah sebentar aku kesitu*". Selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi Budi dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di rumah saksi Budi kemudian terdakwa membonceng saksi Budi menuju ke pangkalan speed, sesampainya di pangkalan speed dan menurunkan saksi Budi, terdakwa kemudian pamit pulang ke rumah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira jam 23.30 wita saat terdakwa sedang tidur di rumah, tiba-tiba ada beberapa anggota kepolisian datang ke rumah terdakwa lalu menangkap terdakwa, kemudian terdakwa diinterogasi dan dijelaskan bahwa saksi Rustam telah ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Nunukan karena telah membawa sabu dari Tarakan kemudian terdakwa disuruh menunjukkan rumah saksi Budi, setelah sampai di rumah saksi Budi kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Budi dan selanjutnya terdakwa dan saksi Budi dipertemukan dengan saksi Rustam di Polres Tarakan dan keesokan harinya dibawa ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: NOBER ANDARIAS

- Bahwa saksi bersama rekan yaitu saksi Abdul Karim dan Mahmuddin telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Rustam, dan saksi Budi dalam waktu dan tempat yang berbeda;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan menangkap saksi Rustam pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 00.30 WITA di dalam KM. LAMBELU dek 5 kelas ekonomi yang baru bersandar di pelabuhan Tunon Taka Nunukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap barang bawaan saksi Rustam kemudian ditemukan sebuah kotak besar warna coklat yang terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau yang bertulis REFINED CHINESE TEA dan GUANYINWANG yang di dalamnya masing-masing terdapat bungkus plastik ukuran bruto \pm 7.000 gram (tujuh ribu) gram / 7 kg (tujuh kilogram), selanjutnya saksi dan rekan melakukan interogasi kemudian saksi Rustam mengaku bahwa tujuh bungkus plastik tersebut merupakan sabu yang didapat dari saksi Budi yang berada di Tarakan;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan ke kota Tarakan sehingga saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 23.30 WITA di Jalan Aki BALak Persemaian RT. 03 Juata Kerikil Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, yang mana saat itu saksi Rustam tidak mengetahui rumah saksi Budi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Budi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 01.00 WITA di Jl. P. Aji Iskandar RT. 012 Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara, kota Tarakan;
- Bahwa pada saat ditangkap, saksi Rustam sedang duduk di atas tempat tidur kapal KM. Lambelu, sedangkan terdakwa dan saksi Budi masing-masing sedang tidur di rumahnya;
- Bahwa penangkapan yang bermula terhadap saksi Rustam tersebut berawal dari informasi dari masyarakat;
- Bahwa kemasan yang berisi sabu tersebut rencananya hendak dibawa ke Pare-pare oleh saksi Rustam yang nantinya setiba di Pare-pare saksi Rustam diminta untuk menelepon saksi Budi;
- Bahwa saksi Rustam dijanjikan upah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh saksi Budi bila berhasil membawa sampai Pare-pare;
- Bahwa saksi Rustam telah mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Budi untuk ongkos perjalanan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Budi, saksi Budi mengaku bahwa saksi Budi telah memberikan sabu tersebut yang berada di dalam kotak besar warna coklat yang telah diikat dan dilakban kepada saksi Rustam;
- Bahwa saksi Budi mengaku sabu tersebut didapat oleh saksi Budi dari seseorang yang tidak dikenal saat berada di Sungai Taiwan, Sebatik, yang mana saat itu saksi Budi disuruh oleh Dadi untuk pergi mengambil sabu tersebut;

Putusan Perkara Pidana Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 15 dari 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Budi mengaku telah mendapatkan upah dari Dadi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan saksi Budi dijanjikan upah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang akan diserahkan setelah sabu tersebut sampai di Pare-pare;
- Bahwa saksi Rustam berperan sebagai kurir atau pembawa sabu dari Tarakan menuju Pare-pare, sedangkan terdakwa ditangkap karena handphone terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan Dadi dan saat itu Dadi menyuruh terdakwa untuk memberi tahu saksi Budi untuk mengaktifkan handphone dan memberi tahu saksi Budi untuk mengambil sabu milik Dadi, sedangkan saksi Budi berperan sebagai kurir yang mengambil sabu tersebut dari Sungai Taiwan untuk dibawa ke Tarakan menuju Pare-pare;
- Bahwa terdakwa sempat mengantarkan terdakwa ke pangkalan speed karena saksi Budi hendak mengambil sabu di Sungai Taiwan sesuai suruhan Dadi;
- Bahwa Dadi hanya menyuruh saksi Budi untuk membawa sabu ke Pare-pare, sedangkan saksi Rustam terlibat dalam perkara ini karena inisiatif saksi Budi yang meminta saksi Rustam agar saksi Rustam saja yang membawa sabu ke Pare-pare;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengantar saksi Budi mengambil titipan Dadi sedangkan terdakwa tahu bahwa titipan tersebut berupa sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: ABDUL KARIM

- Bahwa saksi bersama rekan yaitu saksi Nober Andarias dan Mahmuddin telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Rustam, dan saksi Budi dalam waktu dan tempat yang berbeda;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan menangkap saksi Rustam pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 00.30 WITA di dalam KM. LAMBELU dek 5 kelas ekonomi yang baru bersandar di pelabuhan Tunon Taka Nunukan yang kemudian saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan saksi Rustam kemudian ditemukan sebuah kotak besar warna coklat

Putusan Perkara Pidana Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 16 dari 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau yang bertulis REFINED CHINESE TEA dan GUANYINWANG yang di dalamnya masing-masing terdapat bungkus plastik ukuran bruto \pm 7.000 gram (tujuh ribu) gram / 7 kg (tujuh kilogram), selanjutnya saksi dan rekan melakukan interogasi kemudian saksi Rustam mengaku bahwa tujuh bungkus plastik tersebut merupakan sabu yang didapat dari saksi Budi yang berada di Tarakan;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan ke kota Tarakan sehingga saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 23.30 WITA di Jalan Aki BALak Persemaian RT. 03 Juata Kerikil Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, yang mana saat itu saksi Rustam tidak mengetahui rumah saksi Budi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Budi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 01.00 WITA di Jl. P. Aji Iskandar RT. 012 Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara, kota Tarakan;
- Bahwa pada saat ditangkap, saksi Rustam sedang duduk di atas tempat tidur kapal KM. Lambelu, sedangkan terdakwa dan saksi Budi masing-masing sedang tidur di rumahnya;
- Bahwa penangkapan yang bermula terhadap saksi Rustam tersebut berawal dari informasi dari masyarakat;
- Bahwa kemasan yang berisi sabu tersebut rencananya hendak dibawa ke Pare-pare oleh saksi Rustam yang nantinya setiba di Pare-pare saksi Rustam diminta untuk menelepon saksi Budi;
- Bahwa saksi Rustam dijanjikan upah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh saksi Budi bila berhasil membawa sampai Pare-pare;
- Bahwa saksi Rustam telah mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Budi untuk ongkos perjalanan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Budi, saksi Budi mengaku bahwa saksi Budi telah memberikan sabu tersebut yang berada di dalam kotak besar warna coklat yang telah diikat dan dilakban kepada saksi Rustam;
- Bahwa saksi Budi mengaku sabu tersebut didapat oleh saksi Budi dari seseorang yang tidak dikenal saat berada di Sungai Taiwan, Sebatik, yang mana saat itu saksi Budi disuruh oleh Dadi untuk pergi mengambil sabu tersebut;
- Bahwa saksi Budi mengaku telah mendapatkan upah dari Dadi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan saksi Budi dijanjikan upah sebesar

Putusan Perkara Pidana Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 17 dari 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang akan diserahkan setelah sabu tersebut sampai di Pare-pare;

- Bahwa saksi Rustam berperan sebagai kurir atau pembawa sabu dari Tarakan menuju Pare-pare, sedangkan terdakwa ditangkap karena handphone terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan Dadi dan saat itu Dadi menyuruh terdakwa untuk memberi tahu saksi Budi untuk mengaktifkan handphone dan memberi tahu saksi Budi untuk mengambil sabu milik Dadi, sedangkan saksi Budi berperan sebagai kurir yang mengambil sabu tersebut dari Sungai Taiwan untuk dibawa ke Tarakan menuju Pare-pare;
- Bahwa terdakwa sempat mengantarkan terdakwa ke pangkalan speed karena saksi Budi hendak mengambil sabu di Sungai Taiwan sesuai suruhan Dadi;
- Bahwa Dadi hanya menyuruh saksi Budi untuk membawa sabu ke Pare-pare, sedangkan saksi Rustam terlibat dalam perkara ini karena inisiatif saksi Budi yang meminta saksi Rustam agar saksi Rustam saja yang membawa sabu ke Pare-pare;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengantar saksi Budi mengambil titipan Dadi sedangkan terdakwa tahu bahwa titipan tersebut berupa sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III: RUSTAM alias BAPAK KIKI bin HAJI PUANG KIBU

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 00.30 WITA di dalam KM. Lambelu dek 5 kelas ekonomi yang baru bersandar di pelabuhan Tunon Taka Nunukan saat saksi sedang makan di dek 5 tersebut;
- Bahwa saat itu saksi sedang dalam perjalanan dari Tarakan menuju Pare-pare yang mana kapal yang saksi tumpangi singgah terlebih dahulu di Nunukan;
- Bahwa saksi berangkat dari Tarakan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 17.00 WITA dan tiba di Nunukan pada hari yang sama sekira pukul 23.30 WITA;

Putusan Perkara Pidana Nomor **132/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **18** dari **34**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa tas jinjing milik saksi dan sebuah kotak besar yang telah diikat dan dilakban yang di dalamnya terdapat sabu yang merupakan titipan saksi Budi untuk diantarkan ke Pare-pare;
- Bahwa saksi tahu di dalam kotak besar tersebut terdapat sabu karena saksi Budi telah memberi tahu saksi dan saksi Budi sebelumnya yang menyuruh saksi untuk mengantarkan sabu tersebut ke Pare-pare dengan imbalan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana atas suruhan saksi Budi tersebut, saksi bersedia karena saksi membutuhkan uang;
- Bahwa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut baru diserahkan setelah sabu berhasil diantarkan ke Pare-pare namun saksi telah mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Budi untuk ongkos perjalanan, termasuk untuk membeli tiket kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang akan menerima sabu tersebut di Pare-pare, saksi hanya diminta saksi Budi untuk menelepon saksi Budi setibanya di Pare-pare;
- Bahwa selain saksi, orang yang mengetahui masalah sabu tersebut adalah terdakwa karena saat saksi Budi menyerahkan kotak besar yang di dalamnya berisi sabu tersebut, saksi Budi mengatakan kepada saksi bahwa yang mengetahui pekerjaan ini hanyalah saksi, saksi Budi, dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan terdakwa sebelum dan setelah mengambil kotak besar berisi sabu dari saksi Budi;
- Bahwa saksi menerima kotak besar berisi sabu dari saksi Budi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 09.30 WITA di pos tempat penjualan udang kepiting di Juwata, Tarakan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin untuk membawa sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI IV: BUDI HARYONO alias BUDI bin MUH. SAID SAMSIR

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 01.00 WITA di rumah terdakwa Jl. P. Aji Iskandar RT. 012 Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara, kota Tarakan saat sedang tidur, terkait barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada diri saksi Rustam;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada diri saksi Rustam tersebut adalah titipan

Putusan Perkara Pidana Nomor **132/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **19** dari **34**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk dibawa oleh saksi Rustam dari Tarakan menuju Pare-pare;

- Bahwa sabu tersebut saksi dapatkan dari seseorang bernama Dadi yang sebelumnya telah saksi kenal di tempat sabung ayam dan saat perkenalan tersebut, saksi memberikan nomor handphone saksi kepada Dadi setelah Dadi menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan sabu dan atas tawaran tersebut saksi menyatakan bersedia;
- Bahwa saksi pernah meminjam handphone milik terdakwa untuk menelepon Dadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WITA;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk membawakan sabu titipan Dadi, saksi hanya menyuruh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 07.00 WITA untuk mengantarkan saksi ke pelabuhan agar saksi bisa menuju Sungai Taiwan (Sebatik) untuk mengambil sabu titipan Dadi namun terdakwa tidak ikut menyeberang ke Sungai Taiwan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WITA terdakwa pernah memberi tahu saksi perihal pesan Dadi melalui telepon kepada terdakwa yaitu pesan Dadi kepada saksi agar saksi mengambil sabu titipan Dadi, yang mana saat itu Dadi menelepon terdakwa karena handphone saksi sedang di charge kemudian saksi meminjam handphone terdakwa untuk menelepon Dadi;
- Bahwa Dadi tidak memberi tahu jumlah atau banyaknya sabu tersebut kepada saksi;
- Bahwa Dadi menjanjikan saksi imbalan berupa uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah sabu sampai di Pare-pare namun Dadi telah memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah saksi mengambil sabu di Sungai Taiwan (Sebatik);
- Bahwa saat di Sungai Taiwan, saksi menerima penyerahan sabu tersebut di dalam sebuah kotak besar yang diikat dan dilakban bukan dari Dadi secara langsung melainkan dari orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa atas inisiatif saksi, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 19.00 WITA saksi menelepon saksi Rustam untuk menyuruh saksi Rustam membawa sabu titipan Dadi menuju Pare-pare, untuk hal itu saksi menjanjikan saksi Rustam imbalan berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah sabu berhasil dibawa ke Pare-pare namun saksi telah memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rustam untuk ongkos perjalanan dari Tarakan ke Pare-pare;

Putusan Perkara Pidana Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 20 dari 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 09.00 WITA saksi menelepon saksi Rustam untuk datang mengambil sabu tersebut di pos tempat penjualan udang kepiting di Juwata, Tarakan. Saat bertemu saksi Rustam di pos tempat penjualan udang kepiting untuk menyerahkan kotak besar berisi sabu tersebut, saksi mengatakan bahwa yang mengetahui perihal pengantaran sabu tersebut adalah terdakwa, saksi Rustam, dan saksi;
- Bahwa saksi tidak memberi tahu Dadi dan terdakwa bahwa yang membawa sabu tersebut dari Tarakan ke Pare-pare adalah saksi Rustam;
- Bahwa saksi menerima tawaran Dadi untuk membawa sabu karena tergoda dengan jumlah uang yang dijanjikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: FIRMAN alias FERIS bin SUPARMAN

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 23.30 WITA di dalam rumah terdakwa di Jl. Aki Balak Persemaian RT. 03 Juata Kerikil Kec. Tarakan Barat, kota Tarakan saat terdakwa sedang tidur;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga terkait dengan ditemukannya sabu yang dibawa saksi Rustam atas suruhan saksi Budi, selain itu karena terdakwa pernah ditelepon seseorang bernama Dadi yang menyuruh terdakwa untuk memberi tahu saksi Budi untuk mengaktifkan handphone saksi Budi dan memberi tahu saksi Budi untuk mengambil sabu milik Dadi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Rustam baik sebelum maupun setelah saksi Rustam ditangkap;
- Bahwa Dadi menelepon terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 12.20 WITA;
- Bahwa terdakwa tidak tahu tempat pengambilan sabu tersebut karena Dadi tidak memberi tahu saat di telepon tersebut, terdakwa baru mengetahui tempat pengambilan saat saksi Budi mengajak terdakwa pergi untuk mengambilnya di

Putusan Perkara Pidana Nomor **132/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **21** dari **34**



Sungai Taiwan (Sebatik);

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah memberikan nomor handphone terdakwa kepada Dadi namun saat berada di tempat sabung ayam, tepatnya di Juwata Tarakan, tiba-tiba saksi Budi meminjam handphone terdakwa untuk menelepon Dadi sehingga dari hal itulah Dadi mengetahui nomor terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan telepon dari Dadi, terdakwa memberitahukan pesan Dadi kepada saksi Budi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan narkoba;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor simcard 085211106314 serta nomor Imei I: 3568 0707 5154 870/1;
- 1 (satu) buah handphone lipat warna putih merk Samsung dengan nomor simcard 085213229994 serta no. Imei: 356805070488145 Imei II: 356806070488143;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dari dua perkara lain yang berkaitan dengan perkara *a quo*, yaitu perkara atas nama terdakwa BUDI HARYONO alias BUDI bin MUH. SAID SAMSIR dan atas nama terdakwa RUSTAM alias BAPAK KIKI bin H. PUANG KIBU, yang mana barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa BUDI HARYONO alias BUDI bin MUH. SAID SAMSIR adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone warna putih merk SAMSUNG dengan nomor sim card 085350594773 serta nomor Imei I: 356805078567509;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk OPPO dengan nomor sim card 082256218209 serta nomor Imei I: 864218035874737, Imei II: 864218035874729;

sedangkan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa RUSTAM alias BAPAK KIKI bin H. PUANG KIBU antara lain adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus plastik wama hijau yang bertulis REFINED CHINESE TEA dan GUANYINWANG yang di dalamnya masing-masing terdapat bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto ± 7.000 (tujuh ribu) gram / 7 kg;
- 1 (satu) buah kotak besar;
- 1 (satu) buah dispenser;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung wama hitam dengan no. Imei: 354738/07/310237/5 dan 1 (satu) simcard 085348891175;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan no. Imei: 356807/07/515488/8 dan 1 (satu) buah sim card 085211106318;
- 1 (satu) buah handphone merk iphone warna putih dan 1 (satu) buah simcard 082153992411;
- Selembar tiket Pelni KM. LAMBELU tujuan Tarakan Pare-pare penumpang a.n. Rustam (pria);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, ternyata telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polres Nunukan tanggal 10 April 2017 atas barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik wama hijau yang bertulis REFINED CHINESE TEA dan GUANYINWANG yang di dalamnya masing-masing terdapat bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto ± 7.000 (tujuh ribu) gram / 7 kg (tujuh kilogram) yang kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang wama transparan dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram untuk digunakan sampai pembuktian dalam sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3679/NNF/2017 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 17 April 2017 terhadap satu bungkus kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,144 gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Putusan Perkara Pidana Nomor **132/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **23** dari **34**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang-barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 23.30 WITA di dalam rumah terdakwa di Jl. Aki Balak Persemaian RT. 03 Juata Kerikil Kec. Tarakan Barat, kota Tarakan saat terdakwa sedang tidur terkait sabu yang ditemukan pada diri saksi Rustam;
2. Bahwa sabu yang ditemukan pada diri saksi Rustam tersebut adalah titipan saksi Budi untuk dibawa oleh saksi Rustam dari Tarakan menuju Pare-pare;
3. Bahwa sabu tersebut saksi Budi dapatkan dari seseorang bernama Dadi yang sebelumnya telah saksi Budi kenal di tempat sabung ayam dan saat perkenalan tersebut, saksi Budi memberikan nomor handphone saksi Budi kepada Dadi setelah Dadi menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan sabu dan atas tawaran tersebut saksi Budi menyatakan bersedia;
4. Bahwa saksi Budi pernah meminjam handphone milik terdakwa untuk menelepon Dadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WITA;
5. Bahwa saksi Budi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk membawakan sabu titipan Dadi, saksi Budi hanya menyuruh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 07.00 WITA untuk mengantarkan saksi Budi ke pelabuhan agar saksi Budi bisa menuju Sungai Taiwan (Sebatik) untuk mengambil sabu titipan Dadi namun terdakwa tidak ikut menyeberang ke Sungai Taiwan;
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WITA terdakwa pernah memberi tahu saksi Budi perihal pesan Dadi melalui telepon kepada terdakwa yaitu pesan Dadi kepada saksi Budi agar saksi Budi mengambil sabu titipan Dadi, yang mana saat itu Dadi menelepon terdakwa karena handphone saksi Budi sedang dicharge kemudian saksi Budi meminjam handphone terdakwa untuk menelepon Dadi;
7. Bahwa Dadi tidak memberi tahu jumlah atau banyaknya sabu tersebut kepada saksi Budi;

Putusan Perkara Pidana Nomor **132/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **24** dari **34**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Dadi menjanjikan saksi Budi imbalan berupa uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah sabu sampai di Pare-pare namun Dadi telah memberikan uang kepada saksi Budi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah saksi Budi mengambil sabu di Sungai Taiwan (Sebatik);
9. Bahwa saat di Sungai Taiwan, saksi Budi menerima penyerahan sabu tersebut di dalam sebuah kotak besar yang diikat dan dilakban bukan dari Dadi secara langsung melainkan dari orang yang tidak saksi Budi kenal;
10. Bahwa atas inisiatif saksi Budi, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 19.00 WITA saksi Budi menelepon saksi Rustam untuk menyuruh saksi Rustam membawa sabu titipan Dadi menuju Pare-pare, untuk hal itu saksi Budi menjanjikan saksi Rustam imbalan berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah sabu berhasil dibawa ke Pare-pare namun saksi Budi telah memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rustam untuk ongkos perjalanan dari Tarakan ke Pare-pare;
11. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 09.00 WITA saksi Budi menelepon saksi Rustam untuk datang mengambil sabu tersebut di pos tempat penjualan udang kepiting di Juwata, Tarakan. Saat bertemu saksi Rustam di pos tempat penjualan udang kepiting untuk menyerahkan kotak besar berisi sabu tersebut, saksi Budi mengatakan bahwa yang mengetahui perihal pengantaran sabu tersebut adalah terdakwa, saksi Rustam, dan saksi Budi;
12. Bahwa saksi Rustam kemudian berangkat dari Tarakan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 17.00 WITA dan tiba di Nunukan pada hari yang sama sekira pukul 23.30 WITA;
13. Bahwa saksi Budi tidak memberi tahu Dadi dan terdakwa bahwa yang membawa sabu tersebut dari Tarakan ke Pare-pare adalah saksi Rustam;
14. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;
15. Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan narkoba;
16. Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh

Putusan Perkara Pidana Nomor **132/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **25** dari **34**



Polres Nunukan tanggal 10 April 2017 atas barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau yang bertulis REFINED CHINESE TEA dan GUANYINWANG yang di dalamnya masing-masing terdapat bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu memberikan hasil berat bruto ± 7.000 (tujuh ribu) gram / 7 kg (tujuh kilogram) yang kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram untuk digunakan sampai pembuktian dalam sidang pengadilan;

17. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3679/NNF/2017 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 17 April 2017 terhadap satu bungkus kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,144 gram memberikan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang mana merupakan suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” tersebut dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **FIRMAN alias FERIS bin SUPARMAN** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 angka 1 KUHP, percobaan tindak pidana terjadi jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,



menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam tataran subjektif, permufakatan jahat terjadi apabila sudah diniatkan oleh pelaku, sedangkan dalam tataran objektif, permufakatan jahat terjadi bila telah ada permulaan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, saksi Budi menerima tawaran Dadi untuk membawa sabu dari Tarakan ke Pare-pare yang kemudian sabu tersebut diambil saksi Budi di Sungai Taiwan, Sebatik namun atas inisiatif saksi Budi tanpa memberi tahu Dadi kemudian sabu tersebut saksi Budi titipkan kepada saksi Rustam agar saksi Rustam lah yang membawanya ke Pare-pare, yang mana atas hal tersebut saksi Rustam bersedia sehingga pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 09.00 WITA terjadi penyerahan kotak besar berisi sabu dari saksi Budi kepada saksi Rustam yang selanjutnya dibawa saksi Rustam menggunakan kapal KM. Lambelu yang berangkat pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 17.00 WITA dari Tarakan namun pada saat kapal tersebut singgah di Nunukan, saksi Rustam telah terlebih dahulu ditangkap sebelum sabu tersebut berhasil dibawa hingga Pare-pare;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pula,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Budi menyuruh terdakwa untuk mengantarkan terdakwa ke pelabuhan di Tarakan untuk menyeberang ke Sungai Taiwan di Sebatik guna mengambil barang berupa sabu yang merupakan titipan Dadi untuk dibawa ke Pare-pare, yang mana atas hal tersebut terdakwa mengetahuinya dan tetap bersedia untuk mengantarkan saksi Budi namun terdakwa tidak ikut menyeberang dan tidak ikut mengambil sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, barang yang hendak dibawa ke Pare-pare tersebut mengandung metamfetamin yang merupakan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat bruto \pm 7.000 gram / 7 kilogram;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka telah terdapat suatu kesepakatan antara saksi Budi dan terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut ke Pare-pare karena saat itu terdakwa mengetahui maksud dan tujuan saksi Budi mengambil sabu di Sungai Taiwan, meskipun demikian terdakwa tetap bersedia mengantarkan saksi Budi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa, saksi Rustam, dan saksi Budi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan saksi Budi tersebut guna mengantarkan sabu titipan Dadi kepada seseorang yang belum diketahui yang berada di Pare-pare, yang mana dalam rangkaian peristiwa tersebut telah terdapat keterlibatan saksi Rustam dan terdakwa hingga akhirnya sabu telah dapat diambil dan diantarkan ke Pare-pare untuk kemudian dikuasai oleh seseorang yang belum diketahui namun sebelum berhasil dikuasai oleh orang tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba oleh perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;

Putusan Perkara Pidana Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 29 dari 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berlangsung, terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin

Putusan Perkara Pidana Nomor **132/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **30** dari **34**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepastian hukum, maka terdakwa akan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik wama hijau yang bertulis REFINED CHINESE TEA dan GUANYINWANG yang di dalamnya masing-masing terdapat bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 7.000 (tujuh ribu) gram / 7 kg yang telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan tanggal 11 April 2017 dan disisihkan sebanyak 0.20 (nol koma dua puluh) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan dan sisa laboratorium forensik cabang Surabaya sebanyak 5,115 (lima koma satu satu lima) gram;

yang berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena barang bukti tersebut sangat berbahaya bagi masyarakat umum maka sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone warna putih merk SAMSUNG dengan nomor sim card 085350594773 serta nomor Imei I: 356805078567509;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk OPPO dengan nomor sim card 082256218209 serta nomor Imei I: 864218035874737, Imei II: 864218035874729;
- 1 (satu) buah kotak besar;
- 1 (satu) buah dispenser;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan no. Imei: 354738/07/310237/5 dan 1 (satu) simcard 085348891175;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan no. Imei: 356807/07/515488/8 dan 1 (satu) buah sim card 085211106318;
- 1 (satu) buah handphone merk iphone warna putih dan 1 (satu) buah simcard 082153992411;
- Selembar tiket Pelni KM. LAMBELU tujuan Tarakan Pare-pare penumpang a.n. Rustam (pria);
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor simcard 085211106314 serta nomor Imei I: 3568 0707 5154 870/1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone lipat warna putih merk Samsung dengan nomor simcard 085213229994 serta no. Imei: 356805070488145 Imei II: 356806070488143;

oleh karena berkaitan dengan tindak pidana narkoba, maka Majelis Hakim menetapkan barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **FIRMAN alias FERIS bin SUPARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;***
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRMAN alias FERIS bin SUPARMAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Perkara Pidana Nomor **132/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **32** dari **34**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone warna putih merk SAMSUNG dengan nomor sim card 085350594773 serta nomor Imei I: 356805078567509;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk OPPO dengan nomor sim card 082256218209 serta nomor Imei I: 864218035874737, Imei II: 864218035874729;
- 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau yang bertulis REFINED CHINESE TEA dan GUANYINWANG yang di dalamnya masing-masing terdapat bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 7.000 (tujuh ribu) gram / 7 kg yang telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan tanggal 11 April 2017 dan disisihkan sebanyak 0.20 (nol koma dua puluh) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan dan sisa laboratorium forensik cabang Surabaya sebanyak 5,115 (lima koma satu satu lima) gram;
- 1 (satu) buah kotak besar;
- 1 (satu) buah dispenser;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan no. Imei: 354738/07/310237/5 dan 1 (satu) simcard 085348891175;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan no. Imei: 356807/07/515488/8 dan 1 (satu) buah sim card 085211106318;
- 1 (satu) buah handphone merk iphone warna putih dan 1 (satu) buah simcard 082153992411;
- Selembar tiket Pelni KM. LAMBELU tujuan Tarakan Pare-pare penumpang a.n. Rustam (pria);
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor simcard 085211106314 serta nomor Imei I: 3568 0707 5154 870/1;
- 1 (satu) buah handphone lipat warna putih merk Samsung dengan nomor simcard 085213229994 serta no. Imei: 356805070488145 Imei II: 356806070488143;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Nunukan pada hari Senin tanggal 11 September 2017 oleh kami **JAN OKTAVIANUS S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **TONY YOGA SAKSANA**,

Putusan Perkara Pidana Nomor **132/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **33** dari **34**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU tanggal 13 SEPTEMBER 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **TRICK BRIANI I.M., S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **NURHADI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Ketua,

JAN OKTAVIANUS S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

TONY YOGA SAKSANA, S.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TRICK BRIANI I.M., S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **132/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **34** dari **34**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)